



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 100.3.7.1/109.25/PJ/2025
NOMOR : 393.1/UN27.12.1/DL.00/2025**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PELATIHAN
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-07-2025) di Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. dr. ARIF SETYOKO, : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
M.M.** Kabupaten Karanganyar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 821.2/1244 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. WIRANTO : Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains
Data Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029 dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;**

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Kabupaten Karanganyar dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah yang beralamat di Jl. Laksda Yos Sudarso Kabupaten Karanganyar.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** yaitu Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data yang merupakan unsur pelaksana penyelenggara dan pengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan budaya, pengembangan, dan kerja sama di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** melalui pendidikan, pengajaran dan pelatihan peningkatan sumberdaya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk bekerja sama atas dasar saling menguntungkan dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan program kampus berdampak;
- b. pelaksanaan kegiatan ini **PIHAK KEDUA** melibatkan dosen dan mahasiswa di Program Studi S-1 Informatika, S-1 Sains Data dan S-1 Informatika PSDKU Kebumen.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan beberapa tahap berikut:

- a. Persiapan membuat tim kerja, menyusun rencana kegiatan, beserta dengan rancangan biaya yang diperlukan;
- b. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- c. monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah berlangsung, serta pembuatan laporan.

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. mendapatkan pendidikan, pengajaran dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. menyediakan fasilitas pendukung sebagai bahan pelaksanaan pendidikan, pengajaran dan pelatihan peningkatan sumberdaya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memberikan izin kepada pendidik dan mahasiswa FATISDA UNS untuk dapat melakukan asesmen terhadap infrastruktur dan perangkat lunak agar tercapai kebutuhan kegiatan terpenuhi;
 - c. menjaga nama baik **PARA PIHAK**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. mendapatkan fasilitas pendukung sebagai bahan pelaksanaan pendidikan, pengajaran dan pelatihan peningkatan sumberdaya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. mendapatkan izin untuk dapat melakukan asesmen terhadap infrastruktur dan perangkat lunak agar tercapai kebutuhan kegiatan terpenuhi.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. menyediakan tenaga ahli dan melaksanakan pendidikan, pengajaran dan pelatihan peningkatan sumberdaya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menjaga nama baik **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Juli 2026 dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka dapat dilakukan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terkait ketentuan waktu seperti disebutkan pada Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini dengan didahului adanya pembahasan oleh **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

PASAL 6
BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** akan membayarkan sejumlah biaya dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pelatihan peningkatan sumberdaya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 25.599.064 (dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk pajak dan *institutional fee* 6% milik UNS.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transfer kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening sebagai berikut:
- Nama Bank : Bank Jateng
Nama Virtual Account : UNSVA – RSUD Kartini Karanganyar
Nomor Virtual Account : 0200325011700001

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimile, surat elektronik, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:
- PIHAK KESATU**, dapat dihubungi melalui,
U.p : Widhi Hartanto, S.S.T, M.Eng
Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar
Telepon : 0271-495025 / 08563352082
Email : rsudkabkaranganyar@gmail.com
- PIHAK KEDUA**, dapat dihubungi melalui,
U.p : Winarno, S.Si., M.Eng
Alamat : Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kertingan Surakarta Provinsi Jawa Tengah
Telepon : 0271-646994 / 085643791077
Email : fatisda@unit.uns.ac.id

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk data mahasiswa kepada **PIHAK KETIGA** dan/atau pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk:
 - a. Informasi yang telah diketahui umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi;
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang.
- (3) PARA PIHAK wajib untuk terus menerus menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, baik selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *force majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerja Sama ini seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan, dan adanya peraturan atau larangan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap penyelenggaraan layanan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan *force majeure*.
- (4) *Force majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini dan ketentuan-ketentuan dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing pihak untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada pihak lainnya sebelum terjadinya *force majeure*.

PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

PASAL 11
ADENDUM

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Pelaksanaan adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum Perjanjian.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Surakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) serta ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Dan Sains Data
Universitas Sebelas Maret



WIRANTO

PIHAK KEDUA,

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karanganyar



dr. ARIF SETYOKO, M.M.

MENGETAHUI,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja
Sama, Internasionalisasi, dan Informasi



IRWAN TRINUGROHO

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	